



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/2009, Nomor 19/M.KOINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
11. Transmisi Utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
12. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administrative rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai usaha baru.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengaturan dan penataan Menara Telekomunikasi;
- b. perizinan menara;
- c. kolokasi dan relokasi;
- d. partisipasi pembangunan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian;

## BAB III PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 3

- (1) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaedah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan, dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
18. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
20. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.

Paragraf 1  
Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Paragraf 2  
Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Zona penetapan lokasi Menara Telekomunikasi ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kerapatan bangunan;
  - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa; dan
  - d. letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kepadatan penduduk tinggi;
    2. kerapatan bangunan tinggi;
    3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa memadai;
    4. terdapat akses jalan arteri dan *ring road*.
  - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kepadatan penduduk sedang;
    2. kerapatan bangunan sedang;
    3. sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa sedang;dan
    4. terdapat akses jalan kolektor.

c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kepadatan penduduk rendah;
  2. kerapatan bangunan rendah;
  3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;dan
  4. tidak terlepas akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Zona penetapan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 6

Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Menara telekomunikasi tunggal;dan
- b. Menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi sebagai menara telekomunikasi bersama, digunakan paling kurang 3 (tiga) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pertanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerangan (*Aviation obstruction light*), marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction marking*) dan identitas yang berisi antara lain :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. kontraktor menara;
  - c. nama pengguna menara;
  - d. tinggi menara;
  - e. lokasi dan koordinat menara;
  - f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - g. beban maksimum menara; dan
  - h. IMB menara.

Bagian Ketiga  
Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penataan Menara Telekomunikasi dan pembangunan menara telekomunikasi di daerah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan Menara Telekomunikasi bersama.

- (2) Para operator dan penyedia yang mengajukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (4) Kecuali Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan/atau Menara yang dibangun pada lokasi yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis ditetapkan yang ditetapkan oleh Bupati, ketentuan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku.
- (5) Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang dibangun pada lokasi yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis dapat bertindak sebagai perintis tidak diwajibkan membangun Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi bersama yang menggunakan/ memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan manara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin Prinsip;
  - b. IMB; dan
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Untuk memperoleh Rekomendasi, Izin Prinsip dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati mengenai rencana pembangunan menara dimaksud;

- b. menjelaskan secara rinci dan detail mengenai rencana pembangunan menara tersebut dalam rapat tim rekomendasi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh OPD dan *stakeholder* terkait;
- c. untuk dapat dilaksanakan pembangunan menara, maka pemohon wajib memiliki Rekomendasi dari OPD terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang :
  1. Komunikasi dan Informatika;
  2. Pekerjaan Umum;
  3. Penataan Ruang;
  4. Lingkungan Hidup; dan
  5. OPD/Instansi terkait yang menurut keputusan rapat rekomendasi harus mengeluarkan rekomendasi.
- d. pemohon harus memiliki berita acara sosialisasi kepada warga sekitar serta lampiran surat persetujuan/mengetahui dari Camat atau Kepala Desa setempat, beserta izin warga yang dilengkapi dengan tandatangan warga, dalam radius 125% dari ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
- e. dokumen dimensi detail konstruksi menara telekomunikasi yang meliputi gambar detail konstruksi menara, analisis kelayakan tanah dan jika menara dibangun diatas bangunan maka harus dilengkapi analisis kelayakan konstruksi bangunan yang dikeluarkan oleh OPD yang berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. klarifikasi kontruksi bangunan gedung beserta kelengkapan perizinan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi tersebut diatas gedung;
- g. akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- i. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda disekitar menara;

- j. rekomendasi dari OPD terkait untuk kawasan khusus;
  - k. fotokopi NPWP (Nomor pokok Wajib Pajak);
  - l. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas photo penanggungjawab perusahaan;
  - m. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
  - n. surat Pernyataan kesanggupan dan komitmen membayar retribusi Menara Telekomunikasi;
  - o. rencana anggaran/biaya pembangunan menara;
  - p. dokumen/surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j adalah meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian, ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 12

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan :
- a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antena berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

#### Pasal 14

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KOLOKASI DAN RELOKASI

#### Bagian Kesatu Kolokasi

#### Pasal 16

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.



Bagian Kedua  
Relokasi

Pasal 17

Menara Telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI  
PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 19

- (1) Penyedia menara telekomunikasi di daerah dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksana program Tanggung jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penerbitan pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk penerbitan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh OPD terkait dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh Pejabat dan/atau Tim yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dari OPD/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan/atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atau pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegehan.

### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran.

- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran 1 (satu) dengan teguran berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal setiap orang atau Badan membangun dan mengoperasikan Menara dan/atau bangunan penunjangnya tanpa memiliki izin tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga, OPD membongkar Menara dan bangunan penunjangnya berdasarkan Surat Pemerintah Pembongkaran.

### Pasal 24

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari OPD terkait.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada OPD yang ditunjuk.

### Pasal 25

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila :
  - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
  - d. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
  - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Bupati melalui Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang Wilayah, Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggungjawabnya.
- (5) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.

#### Pasal 26

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang Wilayah, Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Pemilik Menara Telekomunikasi yang membangun Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka menara tersebut harus ditertibkan oleh OPD terkait dan/atau Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini direlokasi kedalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Menara Telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 17 April 2017  
BUPATI LINGGA,

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

dto

ABU HASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3/9/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
M. SYAM, S. Sos  
PENEGAH TK. I  
NIP. 19800916 199011 1 001